

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.04
		Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian</p>	<p>Tujuan penyusunan manual Peningkatan Standar Penilaian adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Standar Penilaian yang telah dilaksanakan sehingga Standar Penilaian yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian</p>	<p>Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus telah berakhir 2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Penilaian pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. 3. Penetapan siklus Standar Penilaian ditentukan tiap tahun akademik. 4. Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Penilaian setelah siklus berakhir. 2. Evaluasi akhir Standar Penilaian merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian yang telah ditetapkan. 3. Satu siklus Standar Penilaian adalah durasi atau masa berlakunya Standar Penilaian sesuai dengan aspek yang diatur.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian 2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan kemahasiswaan dan alumni dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen pembina, dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Penilaian. 3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Penilaian . 4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Penilaian melakukan revisi isi Standar Penilaian sehingga tercipta standar baru.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian</p>	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Dan Hukum sebagai koordinator peningkatan Standar Penilaian 2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar

	<p>Penilaian yang ada di Fakultas. Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Kepala LPMI c. Dekan d. Ketua Program Studi e. Pegawai
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum 2. Pedoman Akademik
<p>8. Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. • Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 • Renstra Fakultas Sosial Dan Hukum • Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum